



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton S. als Juki Bin Alm Toman Nyoman
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Bebek Blok D No.81 RT 005 / RW 008,
Kel. Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anton S. als Juki Bin Alm Toman Nyoman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso, S.H., Linda Aisyah, S.H.,M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Adiba Uzma Ashri, S.H., Cut Sandra Olivia, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki Setiawan, S.H., Oktavia Magdalena, S.H., Julius Teszar, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jl. Pramuka Nomor 81, Rt.001/Rw.002 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON S. ALS JUKI Bin Alm TOMAN NYOMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON S. ALS JUKI Bin Alm TOMAN NYOMAN dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 11,20 gram , berat netto 6,29 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANTON S. ALS JUKI Bin Alm TOMAN NYOMAN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kemakmuran Rt.01 Rw.06 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 12.00 wib di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dikarenakan handphone terdakwa rusak maka terdakwa menemui langsung saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak langsung menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan Terdakwa berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB.

- Bahwa kemudian saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa Tdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada saat Terdakwa sedang tidur sendirian ada yang membangunkan tidur Terdakwa, dengan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota .

- Bahwa Setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat ada beberapa orang mengakui sebagai petugas kepolisian terdakwa dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukannya dalam lemari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja dan telah Terdakwa akui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas



warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan pengeledahan merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibeli dari saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. -

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5205/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 barang bukti :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,6266 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok : Djarum Super” berisi 3 (tiga) linting daun-daun kering dengan berta berat netto seluruhnya 0,8706 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,3456 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja dengan nberat netto 0,7506 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2422/2024/OF dan 2423/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa ANTON S. ALS JUKI Bin Alm TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira Jam 00.15 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Kemakmuran Rt.01 Rw.06 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bekasi Kota didapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di wilayah Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi Ujang Abdul Mutholib bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki – laki tersebut sedang berada di sekitar Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pada saat melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki – laki tersebut bernama ANTON Als JUKI sering berada di dalam Pos FBR disekitar Kelurahan Marga Jaya.
- Bahwa saksi Ujang Abdul Mutholib bersama – sama dengan rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang pada saat itu sedang tidur di dalam Pos FBR .
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa Narkotika jenis Ganja lalu ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan ditanyakan didapat darimana barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5205/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 barang bukti :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,6266 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok : Djarum Super” berisi 3 (tiga) linting daun-daun kering dengan berta berat netto seluruhnya 0,8706 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,3456 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja dengan nberat netto 0,7506 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2422/2024/OF dan 2423/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UJANG ABDUL MUTHOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 wib di Pos FBR yang Jl. Kemakmuran Rt.01 Rw.06 Kel. Marga jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN ditangkap sedang tertidur di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dan ditemukan adanya barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN yaitu Saksi MARDASA yang melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN, Saksi yang memegang terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN AIPDA MARDASA yang melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dan Saksi FEBRIZA TITO ADITYA yang menyaksikan.
- Bahwa Saksi Barang bukti Narkotika yang didapat berupa Barang bukti yang didapat berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam.

- Bahwa Saksi setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terdakwa menemui langsung Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi terdakwa tidak langsung menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB kemudian Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian diterima dan di simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut tersangka simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sendirian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dekat Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebanyak 2 (dua) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golonagn I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sudah selama 5 (lima) tahun.



- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- Bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersangka kembali kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Mangga 1 No. 15 RT 001 / RW 011 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk terdakwa lakukan penimbangan dengan alat timbangan digital dan terdakwa memecah Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian tersangka pecah kembali dari yang 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja untuk tersangka jadikan 2 (dua) buah linting kertas yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan terdakwa;

2. MARDASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 wib di Pos FBR yang Jl. Kemakmuran Rt.01 Rw.06 Kel. Marga jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN ditangkap sedang tertidur di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dan ditemukan adanya barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN yaitu Saksi yang melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN, Saksi Ujang Abdul Mutholib yang memegang terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN AIPDA MARDASA yang melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dan Saksi FEBRIZA TITO ADITYA yang menyaksikan.
- Bahwa Saksi Barang bukti Narkotika yang didapat berupa Barang bukti yang didapat berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam.
- Bahwa Saksi setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terdakwa menemui langsung Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi terdakwa tidak langsung menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB kemudian Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian diterima dan di simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut tersangka simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sendirian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dekat Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebanyak 2 (dua) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golonagn I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sudah selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

- Bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersangka kembali kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Mangga 1 No. 15 RT 001 / RW 011 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk terdakwa lakukan penimbangan dengan alat timbangan digital dan terdakwa memecah Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian tersangka pecah kembali dari yang 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja untuk tersangka jadikan 2 (dua) buah linting kertas yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan terdakwa;

3. DENI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa Saksi DENI HERMAWAN sudah kenal dengan terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dan namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi DENI HERMAWAN yang menjual 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN.

- Bahwa Saksi DENI HERMAWAN memberikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB di depan Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 002 / RW 005, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa Saksi DENI HERMAWAN. menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DENI HERMAWAN tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN Setelah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa kronologis dilakukan nya pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN datang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut langsung kepada Saksi namun Saksi tidak langsung memberikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja menyuruh terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pergi menuju depan Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 002 / RW 005, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian Saksi datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Bahwa saksi dan terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5205/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Forensik Pahal Simanjuntak, S.I.K.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa Terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui sedang tidur di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dapat ditemukan dan disita dari terdakwa barang bukti Narkotika jenis Ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui Selain barang bukti Narkotika jenis Ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto 11,20 (sebelas koma dua puluh) gram, berat netto 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui bahwa Terdakwa sudah selama semingguan dan sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui bahwa kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dikarenakan handphone terdakwa rusak maka Terdakwa menemui langsung Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak langsung menerima Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan Terdakwa berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB kemudian Sdr. DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada saat Terdakwa sedang tidur sendirian ada yang membangunkan tidur Terdakwa, dengan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota serta menunjukkan identitas kepolisian. Setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal serta mengakui sebagai petugas kepolisian sudah berada dihadapan Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukannya dalam lemari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) liting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan penggeledahan. Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja dan telah Terdakwa akui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) liting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan dan penggeledahan merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN mengakui bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sendirian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di dekat Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebanyak 2 (dua) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 11,20 gram , berat netto 6,29 gram dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan yang menangkap Terdakwa anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 12.00 wib di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dikarenakan handphone terdakwa rusak maka terdakwa menemui langsung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak langsung menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan Terdakwa berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB.

- Bahwa kemudian saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada saat Terdakwa sedang tidur sendirian ada yang membangunkan tidur Terdakwa, dengan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota .

- Bahwa setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat ada beberapa orang mengakui sebagai petugas kepolisian terdakwa dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukannya dalam lemari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja dan



telah Terdakwa akui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan penggeledahan merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibeli dari saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5205/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 barang bukti :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,6266 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok : Djarum Super” berisi 3 (tiga) linting daun-daun kering dengan berta berat netto seluruhnya 0,8706 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,3456 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.

- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja dengan nberat netto 0,7506 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2422/2024/OF dan 2423/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Anton S Als Juki Bin Alm Toman Nyoman yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (gebrekkige ontwikkeling) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5205/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 barang bukti :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,6266 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok : Djarum Super” berisi 3 (tiga) linting daun-daun kering dengan berta berat netto seluruhnya 0,8706 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing –masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 7,3456 gram diberi nomor barang bukti 2422/2024/OF.
- 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja dengan nberat netto 0,7506 gram diberi nomor barang bukti 2423/2024/OF.

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 2422/2024/OF dan 2423/2024/OF berupa Daun-Daun Kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja. Terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman . Dimana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 12.00 wib di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dikarenakan handphone terdakwa rusak maka terdakwa menemui langsung saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) di rumahnya untuk melakukan pembelian Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak langsung menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja melainkan Terdakwa berjalan kembali menuju pos FBR namun sekitar jam 15.00 WIB.

Menimbang, bahwa kemudian saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpisah) menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam selanjutnya tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dalam lemari yang berada didalam pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Menimbang, Bahwa Terdakwa ANTON S. Als JUKI Bin (Alm) TOMAN NYOMAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 00.15 WIB di dalam Pos FBR yang beralamatkan Jl. Kemakmuran RT 001 / RW 006, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada saat Terdakwa sedang tidur sendirian ada yang membangunkan tidur Terdakwa, dengan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota .

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa terbangun dan melihat ada beberapa orang mengakui sebagai petugas kepolisian terdakwa dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, setelah itu petugas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



kepolisian melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukannya dalam lemari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan penggeledahan.

Menimbang, Bahwa Kemudian Terdakwa diinterogasi kembali oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja dan telah Terdakwa akui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan sebelum penangkapan dan penggeledahan merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibeli dari saksi DENI HERMAWAN Als DENI Bin (Alm) ROMDONI (berkas terpish) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : ganja dan tas selempang karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton S Als Juki Bin Alm Toman Nyoman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton S Als Juki Bin Alm Toman Nyoman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 3 (tiga) linting kertas berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 11,20 gram , berat netto 6,29 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H., M.H. , Edwin Adrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUJIONO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27